

4-30-1976

Catatan Mengenai Beberapa Masalah Arbitrase di Indonesia

Mardjono Reksodiputro

Faculty of Law, University of Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Reksodiputro, Mardjono (1976) "Catatan Mengenai Beberapa Masalah Arbitrase di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 6: No. 2, Article 2.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol6/iss2/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.



Catatan Mengenai Beberapa Masalah Arbitrase Di Indonesia *

Oleh : Mardjono Reksodiputro

1. Pendapat dalam kalangan hukum Indonesia, membenarkan bahwa para pihak yang berkontrak memperjanjikan penyelesaian masalah-sengketa mereka melalui suatu peradilan wasit. Pendapat ini didasarkan pada pasal 337 HIR jo. UU Darurat No. 1/1951 dan karena UU No. 14/1970 (tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman) tidak dengan tegas melarang hal ini 1). Dasar ini dapat pula ditambah dengan ikhtiar mencari perdamaian oleh hakim yang disyaratkan pasal 130 HIR 2). Mengenai peraturan apa yang harus diperlakukan dalam menjalankan peradilan wasit ini juga terdapat kesepakatan, yaitu pasal-pasal 615-651 dari Rv berdasarkan pasal 393 HIR 3).

2. Soekardono menyebutkan sembilan hal pokok yang dapat dipegang sebagai *pedoman* dari ketentuan dalam Rv 4).

Kesembilan hal itu adalah:

- 2.1. hanya sengketa mengenai hak hak subyektif yang sepenuhnya dikuasai para pihak dapat diajukan pada peradilan wasit (615 : 1 Rv);
- 2.2. ada dua cara menuju peradilan wasit, melalui akta kompromis (618 Rv) dan berdasarkan pactum de compromitendo (615 : 3 Rv);
- 2.3. siapa saja dapat dijadikan wasit (617 : 1 Rv) dan bahwa jumlahnya harus ganjil (618 : 2 Rv);
- 2.4. wasit yang telah menerima tugasnya secara tertulis (622 : 1 Rv) tidak dapat melepaskan diri tanpa alasan sah (623 Rv);
- 2.5. para pihak atau wasit (-wasit) dapat menentukan sendiri tata cara peradilan (629 Rv);

*) Kertas Kerja ini berasal dari seminar "Arbitrase Perdagangan" yang diadakan oleh Pusat Studi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tanggal 24-25 Oktober 1975.

- 2.6. wasit (—wasit) memutuskan berdasarkan hukum dan apabila disetujui para pihak sebagai orang-orang berbudi berdasarkan keputusan (631 Rv);
 - 2.7. putusan wasit harus berisikan alasan-alasan dan pokok putusan (diktum) dan helai-asli disimpan pada pengadilan (632 dan 634 Rv);
 - 2.8. putusan-wasit tidak dapat dilawan (verzet) atau diajukan dalam kasasi atau *request-civiel* (636 dan 642 Rv);
 - 2.9. eksekusi putusan-wasit harus melalui pengadilan (637 Rv)
3. Tidak semua hal-hal pokok atas ingin diajukan dalam diskusi ini. Hanya beberapa masalah saja yang ingin diajukan, yaitu yang berhubungan dengan:
- 3.1. persetujuan arbitrase;
 - 3.2. pemilihan para wasit;
 - 3.3. hukum materiil dan acara yang akan dipergunakan; dan
 - 3.4. akibat keputusan wasit.
4. Contoh dari suatu akta kompromis dapat dilihat dalam Lampiran I. Disini para pihak telah menyerahkan pemutusan sengketa mereka kepada sejumlah wasit yang akan mengadili berdasarkan *Reglemen Panitia Arbitrasi Organisasi Eksportir Hasil Bumi Indonesia*. Dibuatnya akta kompromis berarti bahwa para pihak sebelumnya tidak mencantumkan *klausula arbitrase* dalam kontrak mereka. Hal inipun dapat diartikan bahwa masalah sengketa tidak (belum) menjadikan para pihak sebagai lawan yang bermusuhan. Hal terakhir ini tentu akan sangat membantu penyelesaian serta pelaksanaan keputusan wasit. Namun demikian, apakah tidak sebaiknya bilamana para pihak telah berjaga-jaga terhadap kemungkinan "permusuhan" dan mencantumkan *klausula arbitrase* dalam kontrak mereka?
- Masalah perlu tidaknya mencantumkan *klausula arbitrase* penting bagi seorang ahli hukum yang sedang menyusun suatu kontrak.
5. Contoh dari suatu *klausula arbitrase* yang singkat dapat dilihat pada Lampiran IIa dan IIb. Perbedaan antara kedua *klausula* itu, adalah bahwa untuk yang pertama diperjanjikan penyerahan kedalam arbitrase dari semua masalah, sedang pada yang kedua dikecualikan masalah sengketa dalam perpajakan. Pendapat penulis adalah bahwa tidak ada larangan bagi para pihak untuk mengecualikan satu atau lebih masalah (sengketa) dari *jurisdiksi* peradil-an-wasit. Tetapi apakah hal yang demikian itu akan membantu penyelesaian sengketa? Suatu perumusan yang lebih lengkap disarankan penulis sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dari Lampiran III. Tentu saja

dalam hal pasal pasal 2 sampai dengan 13 tidak diperjanjikan, maka sebaiknya dilakukan penunjukan kepada peraturan peraturan dari suatu lembaga arbitrase. Hal ini berkaitan dengan pendapat penulis bahwa di Indonesia belum ada "*hukum arbitrase*" (dengan ini dimaksudkan peraturan perundang undangan dan jurisprudensi), karena peraturan dalam Rv hanyalah berlaku sebagai pedoman saja.

6. Pemilihan para wasit dapat dilakukan oleh para pihak (Lamp.I dan Lamp. III pasal 2), tetapi dapat juga diserahkan pada pihak lain (Lamp. Ila dan I Ib). Pasal 619 Rv menetapkan pengangkatan wasit oleh pengadilan bilamana para pihak tidak dapat sepakat mengenai pemilihan wasit ini.

Pemilihan wasit oleh para pihak sendiri dapat dilakukan seperti terumus dalam Lampiran III pasal 2, tetapi dapat juga dengan cara masing masing pihak memilih wasitnya, dan kedua wasit terpilih mengangkat wasit ketiga yang sekaligus menjadi ketua. Cara terakhir ini banyak dikritik, karena terdapat kesan bahwa kedua wasit-anggota akan menjadi "*pembela*" dari masing masing pihak yang bersengketa dan berusaha menarik wasit-ketua kepihaknya (*party arbitration*).

Lebih lebih bila tata cara mengambil keputusan oleh peradilan wasit ditetapkan dengan pemungutan-suara 5). Kemungkinan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara dibenarkan oleh Rv, karena Rv membenarkan penolakan menandatangani keputusan wasit oleh wasit minoritas (633 Rv).

7. Masalah mengenai hukum materiil (*substantive law*) dan hukum acara (*procedural law*) mana yang harus dipergunakan para wasit, hanya timbul dalam hal masalah-sengketa mempunyai aspek aspek hukum diluar hukum yang berlaku di Indonesia (dalam kontrak perdagangan internasional). Kita lihat dahulu dalam hal kontrak dibuat di Indonesia oleh pihak pihak yang berkewarganegaraan Indonesia dan mengenai transaksi perdagangan yang berlangsung seluruhnya di Indonesia serta tidak ada perbedaan pendapat bahwa kontrak dikuasai hukum Indonesia. Yang perlu diperhatikan disini hanyalah apakah para pihak bersetuju untuk memperkenankan para wasit memutus sebagai "*amiables eompositeurs*" atau tidak (lihat Lamp. III, pasal 4) 6). Namun demikian masih pula ada masalah mengenai sampai di mana para wasit boleh menguji kesalahan dari pada kontrak (dalam hal ini berdasarkan hukum Indonesia).

Hal inipun berkaitan dengan pertanyaan sampai sejauh mana para wasit boleh menyimpang dari peraturan hukum yang bersifat keharusan. Dalam hal para wasit menemukan bahwa kontrak tidak sah menurut hukum, bolehkah mereka terus memutus masalah-sengketa?

Sebenarnya pertanyaan pertanyaan ini harus dijawab oleh "hukum arbitrase" Indonesia. Karena pedoman yang ada dalam Rv tidak mengatur hal ini, maka kita masih perlu menunggu jurisprudensi Indonesia (misalnya dalam putusan wasit dibanding atau dimintakan pembatalan dengan berpedoman pada pasal pasal 643-646 Rv).

8. Dalam hal masalah-sengketa menyangkut kontrak dalam hubungan perdagangan internasional dapat dikemukakan:

8.1. mengenai hukum materiil yang dipergunakan dilihatlah apa yang diperjanjikan berlaku untuk kontrak, atau bila tidak diperjanjikan maka harus dipergunakan asas-asas dalam hukum perdata internasional 7); dan

8.2. mengenai hukum acara yang dipergunakan dilihatlah apa yang diperjanjikan akan dipergunakan oleh para wasit, atau bila tidak diperjanjikan atau tidak cukup diperjanjikan maka harus dipergunakan asas *lex fori* 8).

Hal hal yang berhubungan dengan pertanyaan dalam pokok no. 7 bagian akhir diatas, dipecahkan kemudian oleh hukum materiil dan hukum acara (termasuk hukum arbitrase) yang berlaku untuk arbitrase tersebut.

9. Klausula arbitrase biasanya menyatakan bahwa keputusan-wasit tidak dapat dibanding (lihat Lamp. III, pasal 5). atau bila klausula menunjuk kepada peraturan dari suatu lembaga perwasitan, maka hal ini tercantum dalam peraturan tersebut.

Mengenai tempat dimana banding dilakukan tidak lagi dipegang sebagai pedoman pasal 641 Rv tetapi pasal 15 UU No.1/1950 (tentang susunan dan kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia) 9). Mengenai tata cara peradilan kasasi terhadap putusan wasit dapat dipergunakan pasal 108 sampai dengan 118 UU No. 1/1950 tersebut. Bilamana banding sudah dilepaskan sebagai upaya hukum oleh para pihak, maka tidak berarti bahwa campur tangan pengadilan sama sekali hilang dalam masalah-sengketa ini. Campur tangan pengadilan masih mungkin terlihat dalam dua hal:

9.1. bilamana terhadap putusan-wasit ini para pihak tidak mau secara sukarela melaksanakannya, maka harus diminta "fiat eksekusi" dari pengadilan (637 Rv) dan karena itulah perlunya helai-asli putusan-wasit disimpan pada pengadilan (634 Rv); atau

9.2. bilamana salah satu pihak meminta pembatalan keputusan wasit berdasarkan alasan alasan yang ditetapkan oleh pasal 643 Rv.

10. Sebagai penutup ingin dikemukakan bahwa sudah waktunya kalangan perdagangan di Indonesia memikirkan terciptanya suatu *Lembaga Peradilan Wasit Perdagangan* di-Indonesia lengkap dengan *Peraturan Perwasitannya*.

Hal ini dapat membantu pula perkembangan "hukum arbitrase" Indonesia. Usaha semacam ini mungkin dapat disponsori oleh *Kamar Dagang Indonesia (KADIN)*

Jakarta, 24 Oktober 1975.

Catatan:

1. Z. Asikin Kusumah Atmadja. "Arbitrase Perdagangan Internasional", *Prisma*, Tahun ke-II No. 6, hal. 56.
2. Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta, Soeroengan, 1964, hal. 7.
3. Z. Asikin Kusumah Atmadja. *loc.cit*; Soekardono. *op.cit.* hal 8-9; S. Gautama. *Commercial Arbitration in Indonesia*. 3rd Lawasia Conference, 1973, hal. 1.
4. Soekardono, *op.cit.* hal 10-20.
5. *Ibid.* hal. 26-27; S. Gautama. *op. cit.* hal. 6,7.
6. Di Australia dan New Zealand sistim 'amicable composition' tidak diperkenankan. Lihat Peter Nygh. *International Commercial Arbitration in Australia and New Zealand*. 3rd. Lawasia Conference, 1973, hal 12.
7. Z. Asikin Kusumah Atmadja. *op. cit.* hal. 57.
8. Peter Nygh. *op.cit.* hal. 13-16.
9. Mengenai tetap berlakunya pasal 15 UU No. 1/1950 ini lihat Z. Asikin Kusumah Atmadja *op.cit.*, hal. 56.